



KEPUTUSAN
INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/514/KEP/INPTD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INSTANSI PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
(PMBR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) pada 34 (tiga puluh empat) unit kerja telah direncanakan, diorganisasikan dengan baik dan aktivitasnya telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan 34 (tiga puluh empat) unit kerja dalam menyelenggarakan PMBR secara tepat waktu diperlukan Tim Asesor Instansi yang dapat mengelola dan mengkoordinir penyelenggaraan PMBR dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Asesor Instansi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Instansi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBR) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Tim Asesor Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. Memantau pelaporan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada 34 (tiga puluh empat) unit kerja yang diisi dalam aplikasi simolek;
 - b. Melakukan pendampingan pengisian penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam aplikasi simolek;
 - c. Mengingatkan 34 (tiga puluh empat) unit kerja untuk mematuhi kewajiban penyampaian dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam aplikasi simolek;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Maret 2020

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 7

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/514/KEP/INPTD/2020
TANGGAL : 16 Maret 2020

**NAMA-NAMA TIM ASESOR INSTANSI
PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMBR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

| No. | Nama | NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|-----|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Edy Purwanto, S.E. | 196310061989031020 | Pembina Tk.I/IV.b | Auditor Madya |
| 2. | Seriwati, S.P. | 196501041987112001 | Pembina Tk.I/IV.b | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 3. | Tajun, S.H. | 196401041985031006 | Pembina Tk.I/IV.b | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 4. | Yulina, S.E., M.M. | 197309121996032001 | Pembina Tk.I/IV.b | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 5. | Drs. Akhmad Mokhtar | 197404021993021001 | Pembina Tk.I/IV.b | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 6. | Yuniar, S.E. | 198005192002122002 | Pembina/IV.a | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 7. | Agus Salim, S.E. | 196708101993031005 | Pembina/IV.a | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 8. | Evy Ferriyani, S.E. | 196702182002122001 | Pembina/IV.a | Pengawas Pemerintahan Madya |
| 9. | Diawati, S.E. | 197203072002122003 | Penata Tk.I/III.d | Auditor Muda |
| 10. | Adriansyah, S.E. | 197505052010011022 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 11. | Susianti, S.E. | 197111152011012001 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 12. | Sri Wahyuni, S.E. | 198109232011012001 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 13. | Fitriah, S.E. | 198310182009032004 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 14. | Susanna Oktalia, S.E. | 197810242002122006 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 15. | Suhamdani, S.E. | 198203042010011009 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 16. | Novilia Anggraika, S.E. | 198411032011012002 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 17. | Rita Triani, S.E. | 198304252010012008 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 18. | Ahmad Nopriyadi, S.E. | 197811172010011007 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 19. | Rani Efrilika, S.E. | 198204022009032006 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 20. | Matahari, S.E. | 198603172010012017 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 21. | Ahmad Aprizal Husairi, S.ST. | 197804222002121015 | Penata/III.c | Auditor Muda |
| 22. | Muhammad Syafelie, S.E. | 197808052010011011 | Penata/III.c | Auditor Muda |

| No. | Nama | NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 23. | Endang Juniati, S.E. | 197306302006042011 | Penata Tk. I/III.d | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 24. | Roelly Meinizar, S.E. | 197105272006041012 | Penata Tk. I/III.d | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 25. | Wawan Heriawan, S.E. | 197203052005011010 | Penata Tk. I/III.d | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 26. | Febrina Santi, S.E. | 197702222009012001 | Penata/III.c | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 27. | Novienyansa, S.T., M.T. | 198311132009041001 | Penata/III.c | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 28. | Herlina, S.E. | 198207292009032002 | Penata/III.c | Pengawas Pemerintahan Muda |
| 29. | Farah Naaz, S.E. | 197608082010012011 | Penata Muda Tk.I/III.b | Auditor Pertama |
| 30. | Jekson Silaban, S.H. | 198309282011011004 | Penata Muda Tk.I/III.b | Pengawas Pemerintahan Pertama |
| 31. | Shandra Handhika, S.Kom | 198508132010012019 | Penata Muda/III.a | Pengawas Pemerintahan Pertama |

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001